

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah menerapkan hukum pidana materil dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Sinjai, yang menetapkan bahwa terdakwa Ibrahim Alias Lomo Bin Maddu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban Alias bin Beddu. Ini sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini didasarkan pada bukti yang ditunjukkan di persidangan, seperti keterangan saksi, barang bukti, visum et repertum, dan keterangan terdakwa.
2. Dalam hal ini, hakim berkonsentrasi pada bukti, dakwaan, dan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam hal pertimbangan subjektif hakim, kekurangan terjadi ketika hakim tidak menjelaskan secara menyeluruh topik yang mendasari pertimbangan subjektif dalam putusan hakim. Namun, terdakwa diberi hukuman 4 tahun penjara, yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum 6 tahun penjara, karena perbuatan yang dilakukannya.

5.2 Saran

1. Menyarankan kepada masyarakat secara keseluruhan dalam hal ini untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap tindak pidana penganiayaan untuk mengurangi kemungkinan masalah yang sama dan korban.
2. Menyarankan kepada instansi terkhususnya Pengadilan Tinggi Negeri, apabila dalam kehidupan bermasyarakat terjadi tindak pidana maka harus diperhatikan dengan benar serta memperhatikan unsur-unsur kekerasan